PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311
Telp/Fax. (0287) 381570 Pos-el: Bapperida@kebumenkab.go.id
Laman: Bapperida.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54 / 283 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pengelola Website dan Media Sosial;

b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu detetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (19)).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pengelola website dan media sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Petugas pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab
   a. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;
   b. memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada website dan media sosial.
2. Pengawas
   a. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;
   b. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada kepala dinas sebelum ditampilkan pada website dan media sosial.

3. Administrator

   a. Memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
   b. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan website dan media sosial;
   c. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

4. Operator

   a. Menginputkan berita, foto ataupun video ke dalam website dan media sosial;
   b. Menampilkan berita, foto ataupun video pada website dan media sosial yang sudah mendapat persetujuan dari pengawas;
   c. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor: 400.13.54/283 TAHUN 2026
Tanggal: 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala Bapperida Kab. Kebumen	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Bapperida Kab. Kebumen	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Pengawas	
4.	Kabid Riset dan Inovasi Daerah	Pengawas	
5.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pengawas	
6.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengawas	
8.	Pengadministrasi Umum	Ketua	Nanang Suryana,A.Md.
9	PPPK	Anggota	Nurul Lintang Agriani, S.IP
10.	PPPK	Anggota	Ita Purnamasari,S.Pd
11.	PPPK	Anggota	Arie Suhartono,A.Md
12.	PPPK	Anggota	Kiki Indra Risa, S.Ak
14	PPPK	Anggota	Azis Effendi, S.Kom

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR